



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
  - b. bahwa dalam rangka perwujudan pengendalian dan pengawasan Barang Milik Negara bagi Pengguna Barang disetiap Satuan Kerja, perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU sebagai berikut:
1. melakukan pemantauan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN;
  2. memberikan penjelasan tertulis atas permintaan Pengelola Barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi terkait pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  3. menindaklanjuti hasil audit/pengawasan APIP K/L atau BPKP;
  4. menindaklanjuti hasil pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengguna Barang/ Pengelola Barang;
  5. menyusun laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tingkat Kuasa Pengguna Barang; dan
  6. melakukan tugas lainnya di bidang pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Wewenang Tim Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU sebagai berikut:
1. mengusulkan kepada Pengguna Barang secara berjenjang melalui PPB-EI untuk meminta APIP K/L untuk melakukan audit/ pengawasan atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban Barang Milik Negara pada Kuasa Pengguna Barang; dan

2. menandatangani laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara tingkat Kuasa Pengguna Barang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang

pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

Salinan sesuai dengan yang aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
NOMOR 15 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN  
DAN PENGAWASAN BARANG MILIK  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG  
PARIAMAN

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG MILIK NEGARA PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Tres Natalia Situmorang	Sekretaris	Ketua
2	Akhirulsyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
3	Khairunas	Pelaksana pada Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 15 Januari 2026  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd.

TRES NATALIA SITUMORANG

